



**P U T U S A N**

**NOMOR 9/Pdt.G/2021/PN Tar**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di KOTA TARAKAN, yang dalam hal ini diwakili oleh Nunung Tri Sulistiawati, S.H., M.H. dan Fida Nur Udkila, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor “Nunung Tri Sulistiawati, S.H., M.H.. & Partners” yang beralamat di Jalan Jl. Bhayangkara (Pasir Putih) Lili 3, Rt. 57 No. 22, Kelurahan Karang Anyar, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2022. Selanjutnya sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n :

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jln. Aki balak, Kelurahan Karang Anyar, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur. Selanjutnya sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara gugatan Penggugat dan seluruh lampirannya;

Setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 21 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada tanggal 23 Februari 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tar., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan atas nama Pendeta Lili Danga' S.Th. pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2004, bertempat di Gereja Toraja yang beralamat di Juata, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan. sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja No. 254/MGT-JJT/XII/2004 tertanggal 4 Desember 2004.
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 111/2004 tertanggal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah menurut Agama dan Hukum Positif Indonesia;

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga dengan Tinggal dirumah bersama di Jln. P.Aji Iskandar No.19,Kelurahan Juata Laut,Kecamatan Tarakan Utara,Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan kehidupan yang Damai,nyaman dan Tentram.
4. Bahwa dalam kehidupan Rumah Tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Sangat Harmonis, Penuh Cinta dan Kasih sayang sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT Dikaruniai 4 Orang anak yang sangat Cantik dan Tampan dengan nama :
  - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Tarakan pada Tanggal 4 Oktober 2005;
  - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT,Perempuan,Lahir di Tarakan pada Tanggal 14 Mei 2012;
  - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT,Laki-laki,Lahir di Tarakan pada Tanggal 8 Februari 2014;
  - ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan,Lahir di Tarakan pada Tanggal 15 Mei 2018;
5. Bahwa pada Tahun 2018 PENGGUGAT ditugaskan oleh Pimpinan tempat PENGGUGAT Bekerja untuk pindah tugas keluar Daerah Kota Tarakan dan setiap 3 Bulan sekali dalam setahun TERGUGAT Selalu mengambil cuti kerja untuk bisa menemui TERGUGAT dan Anak-anak PENGGUGAT.
6. Bahwa Permasalahan mulai terjadi pada Tahun 2021 Yaitu 16 Tahun usia perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mana di bulan November 2021, Rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT Mulai Goyah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena :
  - Bahwa TERGUGAT diketahui memiliki Pria Idaman Lain (PIL), ketika diketahui oleh PENGGUGAT dan pihak keluarga, justru TERGUGAT mengakuinya memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dan sudah menjalin Hubungan asmara layaknya suami isteri;
  - Bahwa PENGGUGAT Mengetahui TERGUGAT memiliki Pria Idaman Lain adalah karna anak PENGGUGAT Menelpon PENGGUGAT Yang posisinya sedang berada di Camp (Tempat kerja PENGGUGAT) mengatakan bahwa TERGUGAT membawa pria asing yang tidak dikenal anak PENGGUGAT dan Tidur dikamar dengan TERGUGAT.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT Memberikan informasi lain bahwa TERGUGAT selalu membawa Pria Asing yang sama tersebut selalu menginap di rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT ketika PENGGUGAT tidak sedang berada di Rumah/Kota Tarakan.
  - Bahwa setelah mendapat kabar dari Sang Anak, PENGGUGAT langsung menghubungi TERGUGAT untuk menanyakan hal tersebut yang dimana TERGUGAT Langsung mengakui dan tidak mengelak tentang Pria yang selalu dibawa untuk menginap di rumahnya tersebut;
7. Bahwa atas pengakuan TERGUGAT yang membenarkan bahwa TERGUGAT Memiliki Pria Idaman Lain membuat PENGGUGAT sudah tidak bisa menerima TERGUGAT untuk menjadi Isteri dan Ibu yang baik untuk diri PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT Dan TERGUGAT yang dimana anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT menyaksikan secara langsung bahwa TERGUGAT Sedang bernesraan dengan Pria lain selain PENGGUGAT;
  8. Bahwa atas kejadian Tersebut PENGGUGAT Memberi tahu keluarga PENGGUGAT Bahwa TERGUGAT Berkhianat kepada PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT yang dimana TERGUGAT memiliki Pria Idaman Lain;
  9. Bahwa atas Laporan PENGGUGAT tersebut Keluarga PENGGUGAT mencoba untuk memberikan jalan terbaik dengan cara mediasi keluarga dengan TERGUGAT untuk mempertahankan Hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT agar tidak hancur mengingat anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai beranjak Remaja dan membutuhkan kasih sayang dari kedua Orang Tua tapi TERGUGAT menyerahkan semua keputusan kepada PENGGUGAT;
  10. Bahwa PENGGUGAT sudah mencoba menghubungi TERGUGAT secara baik-baik namun pada Bulan Desember 2021 TERGUGAT malah Pergi dari Rumah tempat tinggal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan memilih Tinggal dengan Pria Selingkuhannya tersebut di Jln. Jln.Aki Balak Rt.55 No.78, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan meninggalkan ketiga anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu VATRICIA, MEISIA, FINCEN dan hanya membawa anak Ke-empat yaitu ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT
  11. Bahwa PENGGUGAT sudah tidak bisa memaafkan Perbuatan TERGUGAT yang sudah tidak bisa menjadi isteri dan ibu yang baik, dan malah memilih laki-laki lain selain PENGGUGAT Yang notabennya PENGGUGAT adalah suami TERGUGAT;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa PENGGUGAT Selalu menghubungi TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan dan berbakti kepada PENGGUGAT sebagai seorang Suami, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGGUGAT yang telah dikhianati oleh TERGUGAT;
13. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
14. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk Mencoba menerima TERGUGAT menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil yang ada sekarang PENGGUGAT sudah tidak mencintai TERGUGAT dalam PERASAAN LAHIR dan BATIN;
15. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
16. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin; Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (PENGGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 111/2004 tertanggal 6 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan untuk Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi diantara para pihak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 154 Rbg, dimana para pihak menyatakan tidak mempunyai Mediator dari luar Pengadilan dan para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator (Hakim) dari Pengadilan Negeri Tarakan dan untuk hal tersebut Majelis Hakim telah menunjuk Mediator (Hakim) Abdul Rahman Talib. S.H., untuk melakukan mediasi diantara kedua belah pihak yang berperkara dengan Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tar, akan tetapi mediasi tidak berhasil (gagal) sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator, tertanggal 15 Maret 2022 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dan Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap permintaan tersebut Penggugat menyatakan bersedia namun Tergugat menyatakan tidak bersedia dikarenakan Tergugat tidak mempunyai fasilitas untuk dapat melakukan persidangan secara elektronik sehingga Hakim Ketua menyatakan jika persidangan tidak dapat dilaksanakan secara e-Litigasi;

Menimbang, bahwa sejak persidangan ke 4 (empat) dengan agenda persidangan jawaban dari Tergugat, Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau Kuasanya, berdasarkan Relas panggilan tertanggal 25 Maret 2022, 8 April 2022, dan tanggal 14 April 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan, dengan demikian atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu persidangan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka acara dilanjutkan dengan pembuktian dan guna menguatkan dalil gugatannya, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama 63473841909770004 atas nama PENGGUGAT diberi tanda ..... P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nikah Gereja Toraja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 4 Desember 2004, diberi tanda.....P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 111/2004 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dibuat oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tertanggal 6 Desember 2004, diberi tanda.....P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 64783040312080072 atas nama PENGGUGAT tertanggal 24 Mei 2018, diberi tanda.....P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 807/2005 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dibuat oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tertanggal 7 Oktober 2005, diberi tanda.....P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6573-LU-09072012-0003 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tertanggal 25 Februari 2014, diberi tanda.....P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6573-LU-18022014-0037 atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tertanggal 25 Februari 2014, diberi tanda.....P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6571-LU-24052018-0007 atas nama ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tertanggal 24 Mei 2018, diberi tanda.....P-8;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tepatnya saksi lupa tetapi seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena sudah tidak ada ketidak cocokan antara Pengugat dan Tergugat Karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat ada berselingkuh adalah bermula sekitar kurang lebih setahun yang lalu Penggugat mengetahui jika Tergugat ada melakukan panggilan Video Call dengan teman laki-laki Penggugat pada saat ditempat kerja Penggugat dan ketika Penggugat konfirmasi keteman Penggugat tersebut mengakui jika ada berhubungan dengan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sebelum kedatangan Tergugat telah berselingkuh memang sering terjadi perkecokan karena Tergugat sering kedatangan keluar rumah dan menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa saksi ada mengetahui mengenai adanya perselingkuhan Tergugat tersebut dari cerita anak Penggugat dan Tergugat yang menyatakan jika Tergugat ada membawa laki-laki lain masuk kedalam rumah, kejadiannya sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama Penggugat bekerja di Samarinda Penggugat sering pulang kerumah menengok Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendapaikan antara Penggugat dan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;

2. Saksi SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tepatnya saksi lupa tetapi seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena sudah tidak ada ketidak cocokan antara Pengugat dan Tergugat Karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat ada berselingkuh adalah bermula sekitar kurang lebih setahun yang lalu Penggugat mengetahui jika Tergugat ada melakukan panggilan Video Call dengan teman laki-laki Penggugat pada saat ditempat kerja Penggugat dan ketika Penggugat konfirmasi keteman Penggugat tersebut mengakui jika ada berhubungan dengan Tergugat;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi sebelum kedatangan Tergugat telah berselingkuh memang sering terjadi percekcoakan karena Tergugat sering kedatangan keluar rumah dan menelantarkan anak-anaknya;
  - Bahwa saksi ada mengetahui mengenai adanya perselingkuhan Tergugat tersebut dari cerita anak Penggugat dan Tergugat yang menyatakan jika Tergugat ada membawa laki-laki lain masuk kedalam rumah, kejadiannya sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi selama Penggugat bekerja di Samarinda Penggugat sering pulang kerumah menengok Tergugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendapaikan antara Penggugat dan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;
3. Saksi SAKSI III;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tepatnya saksi lupa tetapi seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena sudah tidak ada ketidak cocokan antara Pengugat dan Tergugat Karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat ada berselingkuh adalah bermula sekitar kurang lebih setahun yang lalu Penggugat mengetahui jika Tergugat ada melakukan panggilan Video Call dengan teman laki-laki Penggugat pada saat ditempat kerja Penggugat dan ketika Penggugat konfirmasi keteman Penggugat tersebut mengakui jika ada berhubungan dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi sebelum kedatangan Tergugat telah berselingkuh memang sering terjadi percekcoakan karena Tergugat sering kedatangan keluar rumah dan menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa saksi ada mengetahui mengenai adanya perselingkuhan Tergugat tersebut dari cerita anak Penggugat dan Tergugat yang menyatakan jika Tergugat ada membawa laki-laki lain masuk kedalam rumah, kejadiannya sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama Penggugat bekerja di Samarinda Penggugat sering pulang kerumah menengok Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendapaikan antara Penggugat dan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah meminta cerai secara langsung dengan Penggugat untuk pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat saat ini telah pergi dari rumah dan tinggal bersama selingkuhannya di Jl. Aki Balak Rt 55, No. 78, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan serta tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan setelah gagal mediasi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau Kuasanya, berdasarkan Relas panggilan tertanggal 16 Maret 2022, 25 Maret 2022, 8 April 2022, dan tanggal 14 April 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan, dengan demikian atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu persidangan perkara ini tetap dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat (contradictoir)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dan tidak pula mengajukan jawaban terhadap dalil Penggugat tersebut, bukan berarti gugatan Penggugat tersebut langsung dapat dikabulkan, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan memeriksa apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat Penggugat bertanda P.2 berupa Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nikah Gereja Toraja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 4 Desember 2004, serta Bukti Surat bertanda P.3 berupa Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 111/2004 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dibuat oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tertanggal 6 Desember 2004, dan juga keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, ternyata benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah kawin sah secara Agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Jemaat Juata Tarakan pada tanggal 4 Desember 2004, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, berdasarkan hal tersebut maka Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianut mereka yaitu Agama Kristen Protestan dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil/alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : “Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL), sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus bahkan Tergugat saat ini telah keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat dan lebih memilih untuk tinggal dengan pria selingkuhannya di Jl. Aki Balak Rt 55, No. 78, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dan sudah menjalin hubungan asmara layaknya suami istri, dimana pada saat Penggugat sedang bekerja di camp, Tergugat sering membawa pria asing yang tidak dikenal oleh anak Penggugat untuk menginap di rumah Penggugat dan Tergugat dan tidur di kamar dengan Tergugat, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus bahkan telah diadakan mediasi keluarga antara Penggugat dengan Tergugat untuk mempertahankan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat saat ini telah keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat dan lebih memilih untuk tinggal dengan pria selingkuhannya di Jl. Aki Balak Rt 55, No. 78, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan harmonis lagi dimana tergugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan kehidupan rumah tangga yang sedemikian itu adalah tidak dikendaki dalam sebuah perkawinan, dimana masing-masing pihak sudah tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya .dalam suatu ikatan rumah tangga yang harmonis dan rukun ;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan seperti itu adalah sangat berlawanan dengan Dasar Perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 BAB I Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, yang menekankan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini antara Penggggat dengan Tergugat secara lahir batin masing-masing sudah tidak merasakan adanya ikatan lagi, bahkan tidak pernah ada komunikasi lagi diantara mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan yang sudah sedemikian itu, Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya petitum Penggugat mengenai pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat patutlah dikabulkan seluruhnya karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat Tergugat sebagai isteri dari Penggugat telah melakukan zina dan meninggalkan penggugat dan anak-anaknya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup sebagai pasangan suami-isteri yang bahagia dan dipersatukan lagi, karena salah satu sudah memiliki selingkuhan dan meninggalkan pihak yang lain serta tidak adanya keinginan untuk membina rumah tangga yang baik dan harmonis, sehingga kehidupan sebagai pasangan suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali (Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan kaidah hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika suami dan isteri sudah tidak mengetahui keberadaan satu sama lain dan tidak ada komunikasi diantara suami dan isteri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik syarat formil maupun materil salah satu syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi dengan demikian tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang harmonis tidak dapat tercapai dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa tanggung jawab anak dari perkawinan antara penggugat dan tergugat berada dalam pengasuhan dan bimbingan tergugat akan tetapi penggugat sebagai orangtua kandung tetap mempunyai hak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya yang mana terhadap pemenuhan kebutuhan anak-anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab penggugat dan tergugat dimana pemenuhan kebutuhan anak-anak tersebut sudah tanggung jawab bersama antara penggugat sebagai ayah dan tergugat sebagai ibu bagi anaknya penggugat dan tergugat karena baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat serta didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, yang mana perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Tarakan beserta akibat hukumnya, maka untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi pada Dinas Catatan Sipil, berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkawinan ini dengan jalan perceraian maka diperintahkan pula agar melaksanakan pencatatan perceraian tersebut segera mungkin di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 34 Ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (4) Rbg, tergugat akan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 ayat (1) RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 111/2004 tertanggal 6 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, guna dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, oleh kami Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H. dan Agus Purwanto, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor

Halaman 14 dari 15 *Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2022/PN Tar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt.G/2022/PN Tar tanggal 23 Februari 2022 Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Roulina Sidebang, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Agus Purwanto, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Roulina Sidebang, S.H.

## RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 500.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 0,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2022/PN Tar